

Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan *Peer-to-Peer Lending* (Studi Kasus Layanan *Peer to Peer Lending Asetku*)

Ira Annisa

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
iraannisa297@gmail.com

Abstract

The advance in financial technology has altered the payment system, which originally can only be done face-to-face, now can be done by remote transactions and in a short amount of time, one of which is through the Peer-to-Peer Lending (P2PL). This study aims to determine legal protection for lenders against standard clauses in peer-to-peer lending service agreements and risk mitigation for providers of peer-to-peer lending services. This research is a normative legal research that uses a statutory approach. The results of this study conclude that first, the inclusion of standard clauses in the P2PL service agreement has not provided legal protection for lenders because it is not in accordance with the provisions in the Consumer Protection Act and Financial Services Authority Regulations. Prohibitions and requirements regarding the use of standard clauses are intended to place consumers in an equal position with business actors based on the principle of freedom of contract and prevent the possibility of actions that are detrimental to consumers due to ignorance, unequal position, and so on that may be exploited by business actors to gain profits. Second, peer-to-peer lending service providers make efforts to mitigate risk in P2PL services in accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation which require identification, measurement, and monitoring and control of credit risk and operational risk arising from all P2PL services which aim to preventing and mitigating credit risk and operational risk.

Key Words: Standard clause; risk mitigation; peer to peer lending; legal protection

Abstrak

Kemajuan teknologi keuangan ini telah mengubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, salah satunya yaitu *Peer-to-Peer Lending* (P2PL). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer-to-peer lending* dan mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer-to-peer lending*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, pencantuman klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL belum memberikan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. *Kedua*, penyelenggara layanan *peer-to-peer lending* melakukan upaya dalam rangka mitigasi risiko pada layanan P2PL sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mensyaratkan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan kontrol risiko kredit dan risiko operasional yang muncul dari semua layanan P2PL yang bertujuan untuk mencegah dan memitigasi risiko kredit dan risiko operasional

Kata-kata Kunci: Klausula baku; mitigasi risiko; *peer to peer lending*; perlindungan hukum

Pendahuluan

Bisnis *financial technology* di Indonesia berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pelaku bisnis di Indonesia. Perkembangan pengguna *financial technology (fintech)* terus berkembang dan banyak faktor yang mempengaruhi kehadiran bisnis *financial technology* ini, yaitu, *pertama*, *fintech* memfasilitasi berbagai proses di sektor keuangan. Jangkauan luar biasa bagi siapapun baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah mempengaruhi kehadiran bisnis ini. Inovasi teknologi yang menjadi ciri khas perusahaan *fintech* membuat bisnis ini mampu menarik minat generasi muda yang terbiasa dengan internet dan memanfaatkan internet dalam segala kebutuhannya untuk menjadi penggunanya.¹ *Kedua*, dengan berkembangnya teknologi, muncul peluang untuk mendirikan perusahaan berbasis *online* di sektor keuangan. Perusahaan *fintech* pun terus bermunculan dengan misi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas keuangan secara online.² *Ketiga*, perusahaan *fintech* kerap dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis konvensional sehingga mendorong para pebisnis untuk mendirikan perusahaan di industri ini. Anggapan atas fleksibilitas ini disebabkan karena baru sedikitnya peraturan yang mengatur mengenai industri ini. Oleh sebab itulah, industri ini menjadi lahan yang tepat bagi para pebisnis muda untuk menyalurkan kreativitasnya dalam berbisnis.³

Tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dalam pelayanan keuangan membuat pelaku usaha jasa keuangan terus berinovasi dari transaksi konvensional ke transaksi digital. Kegiatan-kegiatan seperti mengunjungi bank untuk transaksi, pertemuan dengan pihak sekuritas bagi konsumen yang ingin berinvestasi dapat dilakukan secara digital dengan proses yang sederhana dan mudah.⁴ Terkait hal ini, penyebab seseorang atau badan usaha memanfaatkan atau menggunakan jasa keuangan berbasis teknologi memiliki banyak faktor, diantaranya karena kebutuhan mendadak yang tidak diperhitungkan, kebutuhan untuk membuat usaha, dan ada kesulitan di luar dugaan. Semuanya ini juga menjadi faktor penyebab pesatnya perkembangan dan pertumbuhan jasa keuangan yang menggunakan sistem keuangan berbasis teknologi.⁵

¹ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-Beluk *Peer-to-Peer Lending* Sebagai Wujud baru Keuangan di Indonesia", 2019, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3, Nomor 2, hlm. 189

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Janner Simarmata, Ramen A Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan SIregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, Indra Siswanti, *Teknologi Finansial; Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020, hlm. 6

⁵ *Ibid.*, hlm. 28

Kemajuan teknologi keuangan ini telah merubah sistem pembayaran yang semula dilakukan dengan tatap muka kini dapat dilakukan dengan transaksi jarak jauh dan dapat dilakukan dalam waktu singkat, salah satunya yaitu *fintech peer-to-peer lending* yang banyak diminati masyarakat. *Fintech peer-to-peer lending* yang selanjutnya disebut dengan *Fintech P2PL* merupakan jasa keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan kegiatan perjanjian pinjaman melalui sistem elektronik. *Fintech P2PL* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Sampai dengan 22 April 2022, total jumlah penyelenggara *fintech P2PL* atau yang berizin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan.⁶

Fintech P2PL banyak memiliki manfaat bagi masyarakat, di antaranya yaitu dapat meminjam dana serta berinvestasi tanpa harus bertatap muka secara langsung kepada para pihak yang terlibat. Akan tetapi, hingga saat ini *Fintech P2PL* masih terdapat banyak kekurangan dalam regulasi maupun dalam praktik pelaksanaannya.⁷ Salah satu faktor permasalahannya adalah terdapat dalam klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL, dimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang adanya pencantuman klausula baku.

Saat ini, dalam setiap aplikasi atau website P2PL, tercantum *disclaimer* risiko bagi pengguna yang menjadi klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL. Salah satu perusahaan yang mencantumkan klausula di dalam perjanjian layanan P2PL ialah PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara "AsetKu", dimana dalam *desclaimer* risiko tersebut di antaranya menyebutkan bahwa risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.⁸

Pencantuman klausula baku tersebut menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang "aman". Oleh karena itu, secara mendasar pemberi pinjaman juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan penyelenggara layanan P2PL yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.⁹

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx> diakses pada 6 Juni 2022 pukul 09.43 WIB

⁷ Anissa Febriani, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara *Peer To Peer Lending* terhadap Risiko Gagal Bayar", *Privat Law*, Volume 9 Nomor 2, 2021, hlm. 423

⁸ Lihat pada *desclaimer* risiko website <https://www.asetku.co.id/#/>

⁹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 5

Kontrak baku menawarkan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi di antara berbagai keuntungan yang ada, kontrak baku juga mendapat kritik. Karena kontrak baku yang dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Karena bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.¹⁰

Sebagai sebuah alternatif produk keuangan, selayaknya investasi pada umumnya, memberikan dana di *fintech* P2PL tentu akan memiliki suatu risiko yang mungkin bisa terjadi. Risiko yang mungkin bisa terjadi itu yaitu di antaranya seperti risiko penipuan, risiko waktu tunggu investasi dimulai, risiko tidak bisa menarik investasi di tengah jalan, risiko keterlambatan pembayaran, risiko penyalahgunaan data, dan risiko terbesar yang sering dihadapi dalam *fintech* P2PL ialah risiko gagal bayar.¹¹

Untuk menjaga dan meminimalisasi risiko tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan mitigasi risiko bagi penyelenggara sebagai upaya pencegahan risiko yang mungkin terjadi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Unsur ketidakpastian yang mungkin dapat terjadi di masa depan tersebut tentu akan dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, didalam kegiatan berinvestasi tentu akan memiliki berbagai macam risiko yang timbul maka baik sebagai penyelenggara layanan P2PL maupun sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman perlu untuk mengetahui macam-macam risiko sehingga dapat dilakukannya langkah dalam meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: *pertama*, bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku? *Kedua*, bagaimana mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku?

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 38

¹¹ Amarta <https://blog.amarta.com/inilah-risiko-risiko-investasi-di-p2p-lending/>

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan peer to peer lending di layanan Asetku.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko bagi penyelenggara layanan *peer to peer lending* di layanan Asetku.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian tersebut diperoleh melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana bahan hukum yang berasal dari penyajian hasil analisa akan disusun secara sistematis berdasarkan objek permasalahan yang diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Layanan *Peer to Peer Lending* di Layanan Asetku

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹²

Sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dan bisa juga disebut sebagai segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³

Kontrak sangat umum digunakan oleh orang-orang dalam dunia bisnis, bahkan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya kontrak, meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Karena itu, memang masuk akal jika mengklasifikasikan masalah kontrak ini ditempatkan sebagai

¹² Desty Anggie Mustika dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan dan Kosmeti*, Uika Press, Bogor, 2020, hlm. 1

¹³ *Ibid.*, hlm. 3

bagian dari hukum bisnis.¹⁴ Terkait hal ini, pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Namun, ada kasus di mana kedudukan dari kedua belah pihak dalam suatu negoisasi tidak seimbang, sehingga menghasilkan 'kesepakatan' yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak.¹⁵

Praktik dunia bisnis juga menyatakan bahwa 'kesepakatan' dari posisi seperti sering dinyatakan dengan memasukkan perjanjian baku dan/atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang 'lebih dominan' dari pihak lainnya, dikatakan bersifat 'baku' karena baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegoisasikan atau ditawarkan oleh pihak lainnya. Tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak dalam perjanjian ini, cenderung merugikan pihak yang 'kurang dominan' tersebut. Terlebih lagi dengan sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia saat ini, jelas tidaklah mudah bagi pihak yang cenderung tidak puas tersebut untuk membuktikan bahwa tidak adanya kontrak atau kesepakatan pada saat dibuatnya perjanjian baku tersebut, atau atas klausula baku yang termuat dalam perjanjian yang ada.¹⁶

Salah satu pelaku ekonomi, dalam hal perlindungan hukum, posisi konsumen sangat lemah. Salah satu bukti adalah keberadaan perjanjian baku dalam praktek perdagangan. Secara sederhana, perjanjian baku mempunyai beberapa karakteristik, yaitu perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen, konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian, dibuat secara tertulis dan massal, dan konsumen terpaksa menerima persyaratan kontrak karena didorong oleh kebutuhan.¹⁷

Persoalan hubungan pelaku usaha dengan konsumen biasanya dikaitkan dengan produk (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan oleh teknologi. Maka persoalan perlindungan konsumen erat kaitannya dengan persoalan teknologi, khususnya teknologi manufaktur dan teknologi informasi. Dengan berkembang pesatnya industri dan teknologi memungkinkan semua lapisan masyarakat

¹⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9

¹⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008, hlm. 96

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 93

terjangkau oleh produk teknologi, yang berarti juga memungkinkan semua masyarakat terlibat dengan masalah perlindungan konsumen ini.¹⁸

P2PL melibatkan berbagai pihak yaitu, penyelenggara sebagai badan hukum yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan P2PL. Pemberi pinjaman berarti pihak yang memiliki piutang karena perjanjian dengan penerima pinjaman melalui layanan P2PL, sedangkan penerima pinjaman merujuk kepada pihak yang memiliki utang karena perjanjian dengan pemberi pinjaman melalui layanan P2PL.¹⁹

Produk layanan P2PL diawasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah pengawasan Kepala Eksekutif IKNB OJK. BPSK mempunyai tugas untuk menciptakan kepastian hukum, memajukan produk barang dan/jasa yang pro konsumen, meningkatkan barang dan/atau jasa, serta melakukan sosialisasi kepada konsumen mengenai pentingnya pemilihan barang dan/atau jasa yang cerdas dan kritis. Saat ini OJK sudah mengeluarkan dua peraturan terkait dengan P2PL, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk mengawasi perusahaan jasa keuangan fintech P2PL yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian baku.²⁰

Saat ini, didalam setiap aplikasi atau website P2PL, tercantum *disclaimer* risiko bagi pengguna yang menjadi klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL. Salah satu perusahaan yang mencantumkan klausula di dalam perjanjian layanan P2PL ialah PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara "AsetKu", sebagian dari *disclaimer* risiko tersebut yaitu, *pertama*, layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak, *kedua*, risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.²¹

Pencantuman klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang 'aman'. Oleh karena itu, secara mendasar

¹⁸ Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 18

¹⁹ Asetku <https://www.asetku.co.id/#/>, diakses pada 24 Juni 2022 pukul 09.40

²⁰ Diah Wahyulina, Febry Chrisdanty, "Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh BPSK dan OJK", *Jurnal Hukum Universitas Wisnubarma Malang*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 88

²¹ Lihat pada *disclaimer* risiko website <https://www.asetku.co.id/#/>

pemberi pinjaman juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal, mengingat lemahnya kedudukan pemberi pinjaman pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan penyelenggara layanan P2PL yang relatif lebih kuat dalam banyak hal.²²

Ketentuan pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya diatur dalam satu Pasal, yaitu Pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausula baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur bentuk atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang. Pasal tersebut mengatur bahwa, *pertama*, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila, menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; memberi hak kepada pelaku usaha untuk menguragi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; menyatakan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Kedua, pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. *Ketiga*, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

²² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen implementasinya masih belum dapat dilihat secara signifikan. Berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut dengan mudah diabaikan. Karena dalam penetapan klausula baku yang berklausula eksonerasi masih banyak terjadi. Eksonerasi (*exoneration*) diartikan oleh I.P.M Ranuhandoko B.A. dalam bukunya "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia" yaitu membebaskan seseorang/badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana klausula eksonerasi dapat diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.²³

Kontrak baku menawarkan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi di antara berbagai keuntungan yang ada, kontrak baku juga mendapat kritik. Karena kontrak baku yang dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar menawar yang tidak seimbang di antara para pihak. Jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Karena bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.²⁴

Peraturan lain yang mengatur mengenai perjanjian baku menjadi salah satu klausula adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya pada Pasal 36, yakni *pertama*, Dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kedua*, perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna, dan dilarang menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memuat akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar ketentuan, berupa batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang, sedangkan ketentuan

²³ Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", *ejurnal Unsrat Lex Privatum*, Vol. IV/No.3/Mar/2016, hlm. 36

²⁴ *Ibid.*, hlm. 38

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur secara tegas akibat hukum dari klausula baku yang dimaksud. Sanksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih ditekankan pada kepatuhan penyelenggara pinjaman online terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan ancaman sanksi administrasi.

Klausula baku tidak relevan ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Hal ini karena pada prinsipnya jika suatu perjanjian sesuai dengan asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.²⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa keabsahan perjanjian antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman menganut pada hukum keperdataan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Keempat syarat tersebut, syarat penentunya adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.²⁶ Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu sebab (dilakukannya perjanjian) adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Secara substantif, Pasal 1337 KUHPerdara memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil untuk menentukan sahnya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak²⁷. Pihak pelaku usaha membenarkan hal ini dengan beralasan bahwa penggunaan perjanjian baku dalam praktik bisnis sehari-hari tidak hanya praktis dan efisien, tetapi masih dalam kerangka hukum yang ada. Justifikasi yang dipakai pelaku usaha adalah Pasal 1338 KUHPerdara, tentang asas kebebasan berkontrak.²⁸

Penting untuk dipahami bahwa maksud dari Pasal 1338 KUHPerdara yang merupakan hukum warisan kolonial dan dibuat kurang lebih satu abad lalu, adalah bahwa asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan apabila posisi para pihak seimbang. Jika posisinya sepihak, penerapan asas kebebasan berkontrak mengarah pada kecenderungan terjadinya eksploitasi dari pihak yang

²⁵ Jein Stevany Manumpil, *Op. Cit.*, hlm. 38

²⁶ Ade Putri Lestari, Laksanto Utomo, *Kepastian Perlindungan Hukum pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia*, 2020, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2, hlm. 185

²⁷ Jein Stevany Manumpil, *Op. Cit.*, hlm. 37

²⁸ Sudaryatmo, *Op. Cit.*, hlm. 93

kuat (pelaku usaha) kepada pihak yang lemah (konsumen).²⁹ *Pertama*, asas kebebasan berkontrak, bukan lagi dipahami dalam pengertian mutlak, tetapi dalam arti relatif. Artinya, asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan apabila kedudukan para pihak seimbang. Apabila tidak seimbang, asas kebebasan berkontrak dapat diterapkan dengan catatan ada pengawasan dari Departemen Kehakiman.³⁰ *Kedua*, kedudukan hukum perjanjian tidak lagi selamanya 100% masuk dalam lapangan hukum privat, dalam hal isinya menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, juga berdimensi publik, untuk melindungi kepentingan masyarakat/konsumen dalam perjanjian baku, harus ada campur tangan negara.³¹

Ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan penggunaan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan klausula baku yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas, dan terang sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.³² Artinya, Undang-undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan klausula baku yang digunakan oleh pelaku usaha dengan ketentuan undang-undang ini. Jika dalam kenyataannya masih tetap dipakai klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Jadi, klausula itu dianggap tidak ada, oleh karena itu dianggap tidak ada atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen sejajar dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan untuk mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.³³

Sebagai hak keperdataan, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui perangkat hukum dan lembaga peradilan perdata yang disediakan oleh negara. Jelas bahwa jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, maka konsumen itu dapat mengajukan tuntutan (gugatan) secara perdata untuk membela atau memulihkan kembali haknya itu. Tuntutan (gugatan) di ajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴

²⁹ *Ibid.*, hlm. 94

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Janus Sidabalok, *Op. Cit.*, hlm. 27

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 58

Selain mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga memiliki aspek pidana. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan.

Tindakan pelaku usaha yang merugikan/melanggar hak konsumen yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan menggunakan sarana hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK berupa sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00., serta pada Pasal 63 UUPK dapat diancam dengan hukuman tambahan seperti pencabutan izin usaha, pengambilan secara paksa barang tertentu, ganti rugi, pengambilan barang dari produksi pasar, pengumuman keputusan hakim, dan penghentian aktivitas tertentu yang menyebabkan konsumen tidak untung.³⁵

Hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek administrasi, di mana pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Artinya, pemerintah perlu mengontrol/mengawasi penataan/ rancangan terhadap peraturan-peraturan tersebut mengingat jika hanya membuat/ memberlakukan peraturan tanpa membina dan mengawasi pelaksanaannya yang sebenarnya di lapangan tidaklah bermanfaat banyak. Justru yang paling penting adalah bagaimana pelaku usaha menaati/mematuhi peraturan tersebut di dalam usahanya memproduksi dan mendistribusikan produk/jasa mereka. Dengan demikian, jangan sampai mengeluarkan produk/jasa ke masyarakat produk yang tidak memenuhi persyaratan (standar), yang kemudian dapat merugikan konsumen. Pembinaan konsumen diatur dalam Pasal 29 UUPK, sedangkan pengawasan diatur dalam Pasal 30 UUPK.³⁶

Selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen juga mendapatkan jalur alternatif untuk melakukan pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap pencantuman klausula baku yang dilakukan oleh penyelenggara usaha disuatu lembaga. Lembaga yang dimaksud yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur pada Pasal 49 UUPK dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 59

³⁶ *Ibid.*, hlm. 61

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.³⁷

Mitigasi Risiko bagi Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending*

Produk keuangan sebagai sebuah alternatif, selayaknya investasi pada umumnya, memberikan dana di fintech P2PL tentu akan memiliki suatu risiko yang mungkin timbul dan bisa terjadi. Risiko yang mungkin bisa terjadi itu yaitu risiko waktu tunggu investasi dimulai, risiko tidak dapat menarik investasi di tengah jalan, risiko keterlambatan pembayaran, risiko penyalahgunaan data, dan risiko terbesar yang sering dihadapi dalam fintech P2PL ialah risiko gagal bayar.³⁸

Penyelenggara layanan P2PL dalam mempertahankan dan meminimalisir risiko tersebut harus mampu melakukan penilaian dan pertimbangan yang sangat teliti dan hati-hati dengan melakukan berbagai analisis untuk dapat menggambarkan kredibilitas calon konsumen untuk ke depannya. Selain itu, penyelenggara layanan P2PL juga perlu melakukan pengawasan terhadap calon konsumennya melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung. Penyelenggara layanan P2PL juga tetap perlu untuk memperhatikan berbagai risiko yang berbeda dan kebutuhan untuk mengambil pendekatan yang berbeda untuk mengurangi risiko yang timbul. Risiko tidak pasti memang ada karena ketidakpastian yang mungkin timbul di masa depan. Untuk memastikan bahwa kegiatan investasi melibatkan berbagai jenis risiko, tidak hanya penyedia layanan P2PL tetapi juga pemberi pinjaman dan peminjam perlu menyadari berbagai risiko dan dapat mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang muncul.

Mitigasi menurut *National Research Council* adalah *reduction of the likelihood that a risk event will occur and/or reduction of the effect of a risk even if it does occur, ...risk mitigation strategies and specific action plan should be incorporated in the project execution plan*. Berdasarkan uraian tersebut, mitigasi adalah suatu sistem perencanaan untuk mengurangi atas kemungkinan terjadinya risiko dari kegiatan bisnis dan mitigasi tersebut melekat dalam perencanaan proyek atau kegiatan.³⁹ Adapun pengertian risiko menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang

³⁷ Ida Ayu Putri Permata Sari dan I. Gede Artha, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku di Pusat Perbelanjaan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.4, 2019, hlm. 9

³⁸ Amarta <https://blog.amarta.com/inilah-risiko-risiko-investasi-di-p2p-lending/>

³⁹ Siti Zulaekhhah, "Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 30 Nomor 2, 2018, hlm. 299

dapat menimbulkan kerugian bagi Lembaga Jasa Keuangan NonBank.⁴⁰ Jadi, mitigasi risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut.⁴¹

Pelaksanaan tugas dan fungsi pasti memiliki risiko, risiko-risiko ini harus diketahui dan diidentifikasi sejak awal, kemudian dicari solusi untuk memitigasi dampak risiko di masa depan. Manajemen risiko merupakan pengawasan dari pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing bawahannya dalam pencapaian kinerja suatu perusahaan.⁴² Terkait hal ini, mengingat belum ada peraturan khusus mengenai upaya mitigasi risiko dalam fintech P2PL, penyelenggara layanan P2PL memiliki caranya masing-masing dalam menerapkan sistem perencanaan untuk mencegahnya, sesuai dengan kebijakan internal dari masing-masing penyelenggara. Namun, OJK memuat pengaturan dalam BAB V pada Pasal 21 hingga 24. Pasal 21 POJK No.77/POJK.01/2016 mengatakan bahwa penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi risiko. Mitigasi risiko dalam fintech P2PL mensyaratkan identifikasi, pengukuran, serta monitor dan kontrol risiko kredit dan risiko operasional yang timbul dari semua layanan P2PL yang bertujuan untuk pencegahan dan memitigasi risiko kredit dan risiko operasional.⁴³

Konsumen harus berhati-hati terhadap perusahaan *fintech* P2PL yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Konsumen dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penerima pinjaman. Bertransaksi dengan *fintech* P2PL yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi. Guna memitigasi risiko tersebut, penyelenggara hanya dapat menjadi anggota sistem layanan keuangan OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertuang dalam Pasal 22 POJK No.77/POJK.01/2016.⁴⁴ Salah satu penyelenggara layanan P2PL yang terdaftar/ berizin di OJK, yaitu Penyelenggara layanan AsetKu yang telah terdaftar/ berizin di OJK pada 23 Desember 2021.

⁴⁰ Lihat pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

⁴¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut.>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 14.56 WIB

⁴² *Ibid*

⁴³ Inda Rahadiyan dan M. Hawin, "Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 293

⁴⁴ Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

P2PL juga memiliki risiko di pendanaannya, di mana risiko terbesar adalah risiko gagal bayar, di mana situasi penerima pinjaman terlambat mengembalikan pokok pinjamannya. Upaya mitigasi risiko gagal tersebut penyelenggara bekerjasama dengan asuransi pertanggung jawaban risiko. Dana pokok pemberi pinjaman dapat dikembalikan secara penuh apabila kejadian pertanggung jawaban atas pinjaman memenuhi persyaratan pengajuan klaim. Salah satu perusahaan *fintech* P2PL bekerjasama dengan asuransi pertanggung jawaban risiko adalah PT. Pintar Inovasi Digital sebagai penyelenggara “AsetKu” dengan PT. Asuransi Cakrawala Proteksi, AsetKu juga telah bekerjasama dengan Bank BCA, BNI, Danamon, Sinarmas serta perusahaan Payment Gateway untuk menggunakan layanan *virtual account* dan *escrow account*, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 POJK No.77/POJK.01/2016 penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan P2PL.⁴⁵

Dana pemberi pinjaman yang dikelola oleh layanan P2PL rentan untuk disalahgunakan, untuk memitigasi risiko tersebut Penyelenggara layanan AsetKu menyediakan *virtual account* kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk mengirimkan pendanaan dan pembayaran kembali dana, serta untuk mitigasi risiko tidak dapat menarik investasi di tengah jalan, penyelenggara layanan Asetku memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa dapat menarik kembali dana pemberi pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo pada produk pendanaan tertentu (disertai dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan serta risiko yang menyertainya) maupun dana hasil pemenuhan kewajiban finansial peminjam ditempatkan dan berada dalam *escrow account*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 POJK No.77/POJK.01/2016, penyelenggara harus menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka P2PL. *Escrow account* adalah rekening giro di bank atas nama penyelenggara yang merupakan titipan dan digunakan untuk tujuan tertentu yaitu penerimaan dan pengeluaran dana dari dan kepada pengguna jasa penyelenggara P2PL, sedangkan *virtual account* adalah layanan perbankan yang termasuk dalam atau bagian dari *escrow account*, bertujuan untuk mengidentifikasi penerima dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening.⁴⁶

Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dan wajib ditempatkan di Indonesia. Penyelenggara juga diwajibkan memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko

⁴⁵ Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁶ Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor /SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 25 POJK No.77/POJK.01/2016.⁴⁷

Penyelenggara harus menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Serta menyediakan *call center* sebagai media komunikasi kelangsungan pengguna dan pusat informasi, dalam layanan AsetKu menyediakan *call center* untuk melakukan pengaduan pelanggan melalui layanan pelanggan TEL, email layanan pelanggan, atau hubungi *relationship manager* pelanggan, yang sebagaimana termuat dalam Pasal 26 POJK No.77/POJK.01/2016.⁴⁸

Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam sistem P2PL. Hal tersebut bertujuan untuk mitigasi risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari yakni berupa keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya. Penyelenggara juga diwajibkan menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan P2PL yang jujur, akurat, jelas, dan tidak menyesatkan, yang di mana hal tersebut nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 POJK No.77/POJK.01/2016.⁴⁹

Penyelenggara diwajibkan memiliki *Fintech Data Center* (FDC) di sistem layanan P2PL untuk menghindari pinjaman macet. Sebab, melalui FDC bisa melihat seorang penerima pinjaman mempunyai pinjaman di layanan P2PL lain, juga bisa melihat status pinjamannya lancar atau macet.⁵⁰ FDC telah digunakan dalam *scoring system* layanan P2PL.⁵¹ Penyelenggara layanan AsetKu memberitahukan kepada pemberi pinjaman dan penerima pinjaman bahwa pemberian pinjaman melalui proses penilaian pengajuan pinjaman (*credit scoring*) terhadap calon penerima pinjaman, terhadap permohonan pinjaman. sebagaimana diatur dalam Pasal 28 POJK No.77/POJK.01/2016 yang mengatakan bahwa penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.⁵²

⁴⁷ Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁸ Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁴⁹ Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

⁵⁰ Aziz Rahardyan, <https://finansial.bisnis.com/read/20200729/563/1272417/mitigasi-risiko-p2p-lending-integrasi-fintech-data-center-perlu-dikebut>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 09.26 WIB

⁵¹ Munar Kasan, <https://irmapa.org/manajemen-risiko-fintech-peer-to-peer-lending-p2pl-bagian-3/>, diakses pada 26 Juni 2022 pukul 09.27 WIB

⁵² Lihat pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap klausula baku dalam perjanjian layanan P2PL dalam praktiknya masih lemah, karena isinya berat sebelah, di mana risiko kredit/gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman tidak mempunyai kedudukan yang 'aman' karena penyelenggara layanan P2PL membebani pemberi pinjaman untuk segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut dalam klausula baku, yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran klausula baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi dinilai sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Karena bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut. Selain itu, klausula baku tidak relevan ketika kedudukan para pihak tidak seimbang. Hal ini karena pada prinsipnya jika suatu perjanjian sesuai dengan asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.

Penyelenggara layanan P2PL memiliki caranya masing-masing dalam mitigasi risiko dalam melakukan suatu sistem perencanaan untuk mencegahnya, meskipun begitu penerapan mitigasi risiko tetap merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara dan pengguna, maka sebagai penyelenggara layanan P2PL melakukan langkah-langkah dalam mitigasi risiko tersebut. Pengaturan terkait mitigasi risiko hanya termuat dalam Pasal 21 hingga 24 POJK No.77/POJK.01/2016, belum ada peraturan khusus mengenai mitigasi risiko layanan P2PL.

Saran

1. Demi terjaminnya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 semestinya memuat akibat hukum terhadap klausula baku yang dilakukan penyelenggara layanan P2PL pada dokumen/perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dan memuat perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman berupa tanggung jawab penyelenggara layanan P2PL atas risiko kredit/gagal bayar dalam layanan P2PL.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semestinya menyusun peraturan khusus tentang mitigasi risiko mengenai permasalahan dalam layanan P2PL, guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengguna layanan P2PL serta harmonisasi langkah-langkah dalam mitigasi risiko terhadap cara yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara layanan P2PL.

Daftar Pustaka

Buku

- Anggie Mustika, Desty, dan Ibrahim Fajri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan dan Kosmeti*, Uika Press, Bogor, 2020.
- Halim Barkatulah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2008.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern Di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra, Ni, Janner Simarmata, Ramen A Purba, Moch Yusuf Tojiri, Amin Ama Duwila, Muhammad Noor Hasan Siregar, Lora Ekana Nainggolan, Elisabeth Lenny Marit, Acai Sudirman, Indra Siswanti, *Teknologi Finansial; Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sony Tambunan, Toman, dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.

Jurnal

- Ade Putri Lestari, Laksanto Utomo, "Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia", *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2, 2020.
- Anissa Febriani, "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending terhadap Risiko Gagal Bayar", *Privat Law*, Volume 9 Nomor 2, 2021
- Diah Wahyulina, Febry Chrisdanty, "Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Oleh BPSK dan OJK", *Jurnal Hukum Universitas Wisnudharma Malang*, Vol. 12 No. 2, 2018
- Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk-beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud baru Keuangan di Indonesia", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2019.
- Ida Ayu Putri Permata Sari dan I. Gede Artha, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Perjanjian Klausula Baku di Pusat Perbelanjaan*, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.4, 2019.

Inda Rahadiyan dan M. Hawin, "Pengaturan dan Penerapan Mitigasi Risiko dalam Penyelenggaraan Peer to Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020.

Jein Stevany Manumpil, *Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, *ejurnal unsrat Lex Privatum*, Vol. IV/No.3/Mar/2016.

Siti Zulaekhah, "Model Mitigasi Risiko pada Lembaga Penjamin Kredit di Indonesia", *Mimbar Hukum* Volume 30 Nomor 2, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Internet

Asetku <https://www.asetku.co.id/#/>

Aziz Rahardyan, <https://finansial.bisnis.com/read/20200729/563/1272417/mitigasi-risiko-p2p-lending-integrasi-fintech-data-center-perlu-dikebut>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/3194/Kurangi-Dampak-Risiko-dengan-Mitigasi-Risiko.html#:~:text=Sedangkan%2C%20Mitigasi%20Risiko%20merupakan%20tindakan,atau%20membahayakan%20pemilik%20risiko%20tersebut.>

Munar Kasan, <https://irmapa.org/manajemen-risiko-fintech-peer-to-peer-lending-p2pl-bagian-3/>

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>